

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sebagai keharusan untuk merealisasikan Pasal 24 UUD 1945. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan dinyatakan adanya 3 (tiga) lembaga peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintah dan Peradilan Ketentaraan dan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 tentang Susunan Dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan diakui keberadaan Hakim perdamian desa sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat desa.

Lembaga peradilan merupakan penjelmaan dari kekuasaan yudikatif (kekuasaan kehakiman) yaitu kekuasaan yang diberikan oleh UUD 45 untuk menjalankan proses penegakan hukum dan keadilan yang bebas dan merdeka (the independent of judiciary). Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkat peradilan bebas dari campurtangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative

maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara.¹

Kekuasaan Kehakiman Diatur Dalam Bab IX, Pasal 24 UUD 45, yang menyatakan bahwa : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; dan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi; dan ketentuan Pasal 25 UUD 45 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon,² kedua pasal tersebut mengandung 3 (tiga) kaidah hukum, yaitu: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh badan-badan kehakiman (peradilan) yang berpuncak pada sebuah Mahkamah Agung; susunan dan kekuasaan kehakiman itu akan diatur lebih lanjut; syarat-syarat untuk menjadi hakim, demikian pula pemberhentiannya juga akan diatur lebih lanjut.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak Masa Reformasi, diawali dengan adanya TAP MPR RI Nomor X/MPR/1999 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam

¹ Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim (Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana)*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 3-4.

² Philipus M. Hadjon *Et. Al* , *Pengantar Ilmu Hukum administrasi Indonesia (intoduction To The Indonesian Administrative Law)* Cet. Ketujuh, Gajah Mada uniiversity Press, Bandung 2001, hal 293

Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif. Sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan pokok dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman hanya mengenai penghapusan campur tangan kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan kehakiman (yudikatif). Perubahan penting dalam kekuasaan kehakiman adalah segala urusan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung yang sebelumnya, secara organisatoris, administrasi dan finansial badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung berada di bawah departemen.

Kekuasaan Kehakiman yang semula dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam

lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.

Dengan adanya perubahan tersebut, akhirnya undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan pula karena harus disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar sebagai peraturan yang lebih tinggi agar peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kekuasaan kehakiman yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dirubah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan karena Undang-Undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan mahkamah konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdirinya Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi sebagai *tribunal*

secara terpisah dari Mahkamah Agung yang mengemban tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum negara kebangsaan modern (*modern state*) yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Mahkamah Konstitusi dibentuk atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi, dimana Mahkamah Konstitusi memiliki tugas utama sebagai pengawal konstitusi, yaitu menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan konstitusi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang (Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota), dinyatakan bahwa “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Adanya kewenangan tersebut tentunya terdapat harapan bagi masyarakat (peserta pemilukada) kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Namun, apabila mengacu pada Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, terdapat suatu pembatasan terhadap pengajuan sengketa Pemilukada ke Mahkamah Konstitusi, hal tersebut karena berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, diatur mengenai syarat jumlah penduduk dengan persentase perbedaan hasil penetapan, seperti halnya apabila Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi(Pasal 158 ayat (1) huruf a).

Praktek yang terjadi, MK telah memutus 26 gugatan sengketa Pilkada. Dua diantaranya adalah gugatan Pilkada Batanghari dan Bungo, MK memutuskan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan Pasal 6 ayat (2) huruf b serta Pasal (3) Peraturan MK Nomor 5 Tahun 2015, soal batas maksimal perselisihan suara untuk dapat mengajukan permohonan sengketa. Dengan pasal-pasal tersebut, MK memutuskan permohonan sengketa 2 kabupaten tersebut tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum.³

Oleh karena adanya pengaturan baru bagi MK dalam memutus sengketa Pilkada, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul “EKSISTENSI PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG

³ <http://pilkada.liputan6.com/read/2418580/2-gugatan-sengketa-pilkada-jambi-ditolak-mk>, dikutip tanggal 20 Mei 2016.

UNDANG DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI”

B. Identifikasi Masalah

Sebagaimana uraian pada latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi?
2. Permasalahan hukum apa yang terjadi berkaitan dengan adanya pengaturan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan kewenangan Mahkamah Konstitusi serta bagaimanakah seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Permasalahan hukum apa yang terjadi berkaitan dengan adanya pengaturan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan kewenangan Mahkamah Konstitusi; serta untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana seharusnya Mahkamah Konstitusi dalam hal menangani sengketa Pemilihan Kepala Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum, Hukum Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Pemerintahan Daerah khususnya terkait dengan eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada instansi Pemerintah, Mahkamah Konstitusi serta penyelenggara dan peserta Pilkada dalam hal eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya kalangan Fakultas Hukum UNPAS dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang kewenangan mahkamah konstitusi dalam hal sengketa Pilkada.

E. Kerangka Pemikiran

Kekuasaan kehakiman merupakan suatu mandat kekuasaan negara yang dilimpahkan kepada kekuasaan kehakiman. Mandat kekuasaan negara untuk sepenuhnya mewujudkan hukum dasar yang terdapat dalam *rechtsidee* untuk diwujudkan dalam suatu keputusan hukum yang individual dan

konkret, untuk diterapkan pada suatu perkara hukum yang juga individual konkret. Dengan perkataan lain, kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.

Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Hal demikian berlaku tidak saja untuk perkara-perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang menyangkut sengketa antara warga negara dan pemerintah.

Sebagai salah satu kekuasaan Negara yang merdeka yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman mempunyai misi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan sejatinya peradilan bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Untuk itu, pelaksanaan putusan pengadilan harus memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dinyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tahun 1945.

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Berkaitan dengan pemilihan kepala Daerah, dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang (Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota), dinyatakan bahwa “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Pasal 158 (Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, mengamanatkan bahwa:

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi;
- c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi; dan
- d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada rakyat disebut Negara demokrasi yang secara simbolis sering digambarkan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat⁴ dan daitikan demokrasi pemerintahan oleh rakyat,⁵ Ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 45 pasca amandemen, dalam Pasal 28 dinyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, artinya dalam pasal ini kedaulatan rakyat dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar.

Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan menegakkan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang menganut demokrasi, bagi rakyat bebas dalam menentukan pilihannya dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri, kebebasan memilih ini antara lain diwujudkan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.

Menurut Molnar Pabotinggi, dikatakan bahwa “Kekuasaan pemerintahan negara yang memancarkan kedaulatan rakyat yang memiliki kewibawaan yang kuat sebagai pemerintah yang amanah, pemerintah yang dibentuk melalui Pemilihan umum akan memiliki legitimasi yang kuat.”⁶

⁴ I Gde Pantja Astawa, *Dinamika Hukum*, Majalah Hukum Universitas Djenderal Soedirman, Purwokerto, hlm. 3.

⁵ Aidul Fitricia Azhari, *Menem,ukan Demokrasi*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2005, hlm. 1.

⁶ Molnar Pabotinggi, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Sebuah Laporan Penelitian, Pustaka Sinar barapan, Jakarta, 1998, hlm 2.

Lebih lanjut ia mengatakan : "Pemilu adalah pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi terlebih-lebih yang berbentuk Republik seperti Indonesia pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.

Dengan demikian pemilu termasuk pemilihan Kepala Daerah adalah salah satu bentuk dari penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menentukan pilihannya. Menentukan pilihan dalam pemilihan umum bagi setiap warga negara merupakan hak dan instrumen yang sangat penting dalam rangka untuk memilih dan ikut menentukan para pemimpin mereka yang akan duduk dalam pemerintahan dan bertindak sebagai wakil mereka.

Menurut Harris G. Waren di dalam Sudiarto Djiwandono,⁷ Pemilihan umum adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan dipemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apakah yang sebenarnya yang mereka inginkan untuk diwakili.

Menurut Jimli Jimly Asshiddiqie,
Tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah :pertama, untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai. Kedua, untuk memungkinkan terjadinya penggantian pejabat yang akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan, ketiga, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, dan

⁷ Harris G. Waren dalam A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik* Dimuat dalam Analisa, No.3 maret 1983, CSIS, Jakarta, hlm. 201.

keempat, untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara”.⁸

Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan dalam rangka untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan (Lembaga Legislatif) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan termasuk Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

2. Spesifikasi Penelitian

⁸ Jimli Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan Pertama, Konstitusi, Press, Jakarta, 2006, hlm. 174.

⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak ikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang eksistensi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat.